



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 20 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia [Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Rabu, 20 Februari 2020, Pukul 11.12 – 13.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Saiful Mashud

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Wilman Malau

C. Pemerintah:

1. Aris Wahyudi
2. Budiman
3. Rudy Hendra Pakpahan
4. Tony Prayogo

D. DPR:

Sri Rahayu

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon hadir hari ini, Wilman Malau saya sendiri sebagai Kuasa Hukum dan Prinsipal Pak Saiful Mashud, S.H.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR sedang dalam perjalanan, insya Allah nanti akan hadir mengikuti persidangan ini.

Selanjutnya silakan, Kuasa Presiden!

4. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir dari Kuasa Presiden sebelah kiri kami, Yang Mulia, Pak Aris Wahyudi yang nantinya Beliau akan membacakan Keterangan Presiden selaku Dirjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian, Pak Budiman dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian, saya sendiri Rudy Hendra Pakpahan dan Tony Prayogo dari Kementerian Hukum dan HAM.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Mahkamah telah menerima Permohonan dari ... oh, imigran ... Migrant Care, ya. Dan kami, Majelis, telah menyepakati untuk dikabulkan Permohonannya sebagai Pihak Terkait, ya.

Agenda persidangan hari ini adalah Mendengar Keterangan Presiden dan DPR.

Ya, silakan langsung, Kuasa Presiden!

6. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kita hormati, Pemohon. Yang kita hormati, Bapak-Bapak sekalian yang hadir di ruangan ini bersama-sama Wakil Pemerintah.

Yang bertanda tangan di bawah ini ... saya ingin membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Yang kedua, Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia).

Yang ketiga, nama, S. T. Burhanuddin (Jaksa Agung Republik Indonesia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang dimohonkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau Aspataki dengan Kuasa Hukumnya Wilman Malau, S.H., M.H. dan Andriko Josua, M ... S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Wilman Malau dan Partner. Untuk selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Sesuai registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019. Dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 27 Desember 2019 sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji, apakah Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 berbunyi, ayat (1), "Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5 miliar.
- b. Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pasal 82 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar setiap orang yang dengan sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada:

- a. Jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, sehingga merugikan calon pekerja migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a atau Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar setiap orang yang:

- a) Menempatkan pekerja migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a." Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 1900 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ayat (2), "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ayat (2), "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, empat ... ayat (4), "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional."

Dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dibuat dan sesuai diterapkan kepada perusahaan yang baru berdiri di bidang usaha penempatan pekerja migran Indonesia dan sangat jauh berbeda dengan keadaan dan kedudukan Pemohon dan anggotanya yang

telah memiliki SIPPTKL. Sehingga oleh karena itu, Pemohon memohon agar Pasal 54 ayat (1) dimaknai 'untuk dapat memperoleh SIP3MI bagi perusahaan yang baru berdiri di bidang usaha penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia harus memenuhi persyaratan.'

2. Bahwa menurut Pemohon berlakunya ketentuan Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sangat merugikan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI dan tidak sesuai dengan asas hukum, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*equate ... equality before the law*), asas teritorial, dan asas nasionalis aktif. Karena apabila dikaji lebih dalam jika terjadi kasus hanya dapat terjadi di luar wilayah yuridiksi NKRI dan hanya dapat dilakukan oleh agensi, atau user, atau pihak yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia yang notabene merupakan warga negara asing (bukan WNI). Dengan demikian, maka apabila yang dipidana dijatuhkan kepada P3MI atau WNI dengan menggunakan hukum pidana Indonesia, maka jelas-jelas merugikan, serta menghilangkan rasa keadilan yang hal tersebut melanggar KUHAP serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari Pemohon.

Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 - c. Badan hukum publik, atau privat, atau lembaga negara, yang d.Ketentuan di atas, dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:
 - a. Kualifikasinya sebagai ... mohon maaf, ulangi. Kualifikasinya dalam Permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

- Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian.
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik, atau khusus dan actual, atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat causal ... atau causal verband antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan ... perundang-undangan yang dimohonkan pengujian.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di ... tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan, apakah terdapat kerugian konstitusional dari Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, atau khusus dan actual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi? Dan apakah ada hubungan sebab akibat causal ... atau causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji?
4. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.
- a. Bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, dan Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Karena pada dasarnya pasal a quo mengatur mengenai persyaratan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang ingin memperoleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan mengatur mengenai sanksi pidana bagi

setiap orang yang dengan sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, sehingga merugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a. Dan mengatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang menempatkan pekerja migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a yang dalam hal ini sama sekali tidak ada keterkaitan atau kausalitas dengan Pemohon sebagai sebuah badan hukum perkumpulan (vide halaman 2, Perbaikan Permohonan).

- b. Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak jelas atau obscur libel, terutama dalam mengkonstruksikan kerugian konstitusionalnya sebagai sebuah badan hukum perkumpulan. Pemohon secara konkret, spesifik atau khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurul ... menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sama sekali tidak terhalang-halangi, dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit, maupun dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
- c. Bahwa terkait adanya tuntutan provisi dari Pemohon agar berlakunya Pasal 54 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 82 huruf a, dan Pasal 85 huruf a dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ditunda berlakunya adalah tidak jelas atau kabur (obscur libel) dan tidak berdasar karena tidak ada istilah penundaan berlakunya suatu norma berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (vide Pasal 81, lampiran 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, angka 137 huruf d, angka 152, 153, 154, 155, 156, dan 157).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, oleh kare ... oleh karena terhadap dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon nyata-nyata tidak hubungan kausalitas dan tidak jelas (obscur libel), serta tidak berdasar, maka Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, niet ontvankelijk verklaard (NO).

III. Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

1. Penjelasan umum. Bahwa negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan

setelah bekerja. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah mengambil langkah-langkah strategis berupa perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia di luar negeri/pekerja migran Indonesia di luar negeri, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI telah membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa pekerja migran Indonesia harus di ... harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

2. Penjelasan teknis Termohon atas alasan Pemohon.

a. Perbandingan persyaratan modal disetor dan deposito antara Permenaker Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat sebagai berikut. Bahwa atas alasan Pemohon, nyata-nyata tidak ada hubungan kausalitas dan tidak jelas atau obscur libel, serta tidak berdasar karena materi substansi yang diatur di dalam peraturan menteri tersebut termasuk persyaratan modal disetor dan deposito jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia sudah diatur dalam ketentuan undang-undang yang mengatur penempatan pekerja migran Indonesia, yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sehingga Termohon berpendapat bahwa alasan membandingkan substansi yang diatur antara Permenaker Nomor 42 Tahun 2015 dan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 tidak dapat diterima sebagai bagian dari alasan Permohonan terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review atau uji materi suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun yang dilakukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, membandingkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang telah dicabut dan undang-undang lain. Bahkan lebih dari itu, Pemohon dalam

Permohonannya membandingkan antara undang-undang dengan peraturan menteri.

- b. Adanya perubahan persyaratan modal disetor dan deposito yang memberatkan P3MI.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa persyaratan modal disetor dan deposito jaminan sebagaimana ... sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan SIP3MI sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan sesuai dengan perkembangan keadaan ... keadaan besaran modal disetor dan deposito jaminan dapat dievaluasi karena adanya inflasi dan kebutuhan terhadap penyelesaian permasalahan yang melebihi nilai deposito, sehingga perlu peningkatan nilai deposito untuk lebih memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 besaran modal disetor ditetapkan sebesar Rp5 miliar dan besaran deposito jaminan ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

- 1) Modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00.
 - 2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.
 - 3) Ayat (3), "Perubahan besaran," ... mohon maaf, ulangi ... "Perubahan besarnya modal dapat," ... ulangi, ayat (3), "Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah."
2. Di samping itu, deposito uang jaminan digunakan untuk:
- 1) Biaya penyelesaian perselisihan atau sengketa calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia dengan P3MI.
 - 2) Biaya penyelesaian permasalahan atau kasus calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab P3MI dicabut atau tidak diperpanjang.
 - 3) Dan/atau biaya penyelesaian permasalahan atau kasus calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang menjadi kewajiban P3MI dalam hal calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia tidak dipertanggungjawabkan dan tidak terselesaikan melalui program jaminan sosial.

3. Contoh kasus sebagaimana dimaksud di atas adalah kebutuhan terhadap penyelesaian permasalahan yang melebihi nilai deposito sebesar Rp500.000.000,00, yaitu seperti kasus yang pertama tahun 2015 oleh PT Megah Buana Citra Masindo yang membutuhkan dana penanganan kasus sebesar Rp1,125 miliar dengan bukti sebagaimana terlampir. Yang kedua, pada tahun 2017 oleh PT Lentera Bunga Bangsa Sejati yang membutuhkan dana penanganan kasus sebesar Rp622.500.000,00 dengan bukti sebagaimana terlampir.
 4. Keberatan Pemohon tidak beralasan karena pada kenyataannya P3MI yang telah melaksanakan persyaratan sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b dari 442 ada 331 P3MI telah memenuhi persyaratan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, termasuk P3MI milik Pemohon, Saudara Saiful Mashud, S.H., sebagai Ketua Aspataki yang dalam hal ini PT Nayaka Kalyana. Saudara Letsman Tendy, PT Bidar Putra Sukses. Saudara Saroni, PT Defita Bersaudara. Saudara Ahmad Mulyadi dari PT Bali Pesona Abadi. Saudara Bony Wongso Suhardjo dari PT Sukma Karya Sejati dengan bukti terlampir.
 5. Atas dasar penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tidak bertentangan dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Persyaratan modal disetor dan deposito hanya ditujukan bagi P3MI baru. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut.
1. Bahwa undang-undang ini berasaskan keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan, dan keadilan gender, nondiskriminasi, antiperdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Sehingga berlaku untuk seluruh perusahaan yang akan berusaha di bidang jasa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, tidak bisa hanya diberlakukan untuk perusahaan tertentu.
 2. Oleh karena itu, persyaratan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku untuk seluruh perusahaan yang akan berusaha di bidang jasa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- d. Bank BUMN atau bank pemerintah.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut. Termohon berpendapat sebagai berikut.
1. Bank pemerintah adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga penggunaan

frasa *bank pemerintah* sudah tepat. Di samping itu, bank pemerintah memiliki cakupan yang luas secara nasional dan lebih mudah diakses masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah dan DPR memilih frasa *bank pemerintah*.

2. Di samping itu, praktik ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan, "Penyetoran deposito dilakukan pada bank pemerintah, dan sudah berjalan sampai dengan sekarang, dan tidak ada masalah, sehingga dalil Pemohon tersebut kami anggap tidak jelas atau obscur libel.
- e. Pengenaan sanksi pidana tidak dapat dikenakan pada penanggung jawab P3MI karena locus berada di luar negeri. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut.
 1. Bahwa mekanisme penetapan pekerja migran Indonesia oleh P3MI dimulai dari adanya perjanjian kerjasama penempatan atau PKP antara mitra usaha di luar negeri dengan P3MI, selanjutnya dibuat perjanjian penempatan antara P3MI dengan calon pekerja migran Indonesia dan perjanjian kerja antara pengguna dengan calon pekerja migran Indonesia yang secara dokumen difasilitasi oleh P3MI.
 2. Bahwa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 52 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mencari peluang kerja.
 - b. Menempatkan pekerja migran Indonesia, dan
 - c. Menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkannya.
 3. Dengan demikian, P3MI bertanggung jawab terhadap pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, termasuk isi perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pekerja migran Indonesia dan pemberi kerja, sehingga sudah seharusnya P3MI dikenakan sanksi apabila perjanjian kerja yang ditandatangani tidak sesuai dengan jabatan pekerja migran Indonesia yang didudukinya.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.

2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (NO).
4. Menyatakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2020. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, dan Jaksa Agung.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Ini ... ya, silakan duduk dulu. Jaksa Agungnya belum tanda tangan ini, ya?

8. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN

Lagi proses, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, baik. Nanti diganti, ya!

10. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Selanjutnya, DPR. Silakan, Bu. Ya, silakan.

12. DPR: SRI RAHAYU

Assalamualaikum wr. wb. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019.

Jakarta, 20 Februari tahun 2020. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Surat Kuasa Pimpinan DPR RI Nomor LG/18584/DPR RI/XI/2019. Pimpinan DPR RI menguasai kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Herman Heri (Nomor Anggota A-238) dan seterusnya. Serta Anggota Komisi IX, yaitu Drs. Sri Rahayu (Nomor Anggota A-2017). Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK) perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan MK terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang PPMI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945) yang diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) yang diwakili oleh Saiful Mashud, S.H., dan kawan-kawan dengan menunjuk Kuasa Hukum Wilman Malau, S.H., M.H., dan kawan-kawan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang PPMI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019 sebagai berikut.

I. Ketentuan Undang-Undang PPMI yang dimohonkan pengujian terhadap UUDNRI Tahun 1945.

Dalam Permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang PPMI sebagai berikut.

Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b (dianggap dibacakan, Yang Mulia). Pasal 82 huruf a (dianggap dibacakan, Yang Mulia). Pasal 85 huruf a, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan batu uji UUDNRI Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pasal 33 ayat (4), dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan a quo yang pada intinya sebagai berikut.

1. Bahwa UU PPMI tidak secara tegas mengatur dan mengakui kesamaan penggunaan istilah antara P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dengan PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dan SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dengan SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia), sehingga merugikan Pemohon selaku PPTKIS yang telah memenuhi syarat kepemilikan SIPPTKI berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004).
2. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b juga dinilai sangat tidak adil dan memberatkan Pemohon terutama menyangkut adanya kenaikan modal disetor dan penyetoran uang kepada bank pemerintah.
3. Bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU PPMI dianggap tidak sesuai dengan asas hukum maupun yurisdiksi hukum.

II. Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing Pemohon).

Terkait kedudukan hukum (legal standing Pemohon) dalam pengujian UU PPMI secara materiil, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional sebagai berikut.

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - a. Bahwa Pemohon sebagai organisasi perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia (disingkat Aspataki) untuk kepentingan para anggotanya yang berjumlah lebih-kurang 142 anggota dan selanjutnya mengualifikasikan diri sebagai badan hukum publik atau privat yang dalam Permohonannya mendanin ... mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ... saya ulang. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan, halaman 20 dan 24).
Menanggapi dalil Pemohon tersebut, DPR men ... DPR RI menerangkan bahwa Pemohon bukanlah subjek dari UU PPMI yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam Pasal 49 UU PPMI telah secara tegas memberi pengaturan mengenai pihak-pihak yang memiliki

kewenangan untuk melaksanakan penempatan kerja migran kelu ... ke luar negeri, yaitu:

1. Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu.
2. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau
3. Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

In casu permohonan a quo diajukan oleh Pemohon yang mendalilkan dirinya sebagai organisasi Aspataki. Oleh karenanya Pemohon bukanlah pihak yang menjadi subjek (addressaat norm) dari ketentuan pasal-pasal a quo, sehingga Pemohon tidak memiliki hak dan/atau ... saya ulang, tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan Permohonan a quo karena tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap pasal-pasal a quo.

- b. Selain itu, Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (vide Perbaikan Permohonan, halaman 6).

Menanggapi dalil Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan bahwa dalam hal ini Pemohon merupakan badan hukum privat, sehingga tidak memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Bahwa Pemohon juga mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap warga negara, wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan dari demokrasi ekonomi, yaitu efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional (vide Perbaikan Permohonan, halaman 6).

Menanggapi dalil Pemohon, DPR RI menerangkan bahwa Pemohon tidak teliti dalam membaca Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana pasal tersebut tidaklah mengandung norma memberikan hak konstitusional kepada setiap warga negara. Namun, pasal tersebut adalah dasar hukum bagi arah kebijakan dalam menyelenggarakan perekonomian nasional

dan kesejahteraan sosial, sehingga dalil Pemohon menjadi tidak beralasan hukum.

- d. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta meminta status kedudukan dipersamakan dengan P3MI dan izin yang dimilikinya dipersamakan dengan SIP3MI.
Menanggapi dalil Pemohon, DPR RI menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut justru merupakan bentuk perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan dalam UUD PPMI justru telah memenuhi ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memberikan kepastian hukum terhadap persyaratan dan kesempatan yang sama bagi seluruh P3MI.
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - a. Bahwa terkait dengan dalil kerugian Pemohon yang menyatakan akan dirugikan karena tidak mampu untuk berusaha lagi akibat dalam keadaan tertentu menteri sewaktu-waktu dapat mengubah besarnya deposito dan besar modal disetor, DPR RI menerangkan bahwa Pasal 54 ayat (3) UUD PMI PP ... saya ulang, UUD PPMI adalah ketentuan delegasi yang diberikan pembentuk undang-undang kepada menteri untuk dalam keadaan tertentu dapat meninjau besarnya modal disetor dan jaminan dalam bentuk deposito. Hal ini dikarenakan nilai atau jumlah tersebut bersifat fluktuatif, sehingga perlu untuk selalu ditinjau oleh menteri melalui peraturan yang lebih teknis.
 - b. Bahwa terkait dengan dalil kerugian Pemohon yang menyatakan telah memiliki SIPPTKI yang masih berlaku terpaksa gugur dan dipaksa mengikuti ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Permenaker 10/2019), DPR RI menerangkan bahwa jika Pemohon beranggapan Permenaker 10/2019 tidak sesuai dengan undang-undang a quo, maka hal tersebut bukanlah kewenangan MK untuk memutuskan karena hal tersebut merupakan implementasi norma, bukan akibat dari berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo.
 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa berkenaan dengan dalil kerugian yang disampaikan oleh Pemohon, DPR RI menerangkan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi Pemohon dan belum tentu akan terjadi. Kekhawatiran Pemohon atas pemberlakuan pasal-pasal a quo yang baru merupakan asumsi tersebut tidak berdasarkan karena ketentuan tersebut tidak diatur dalam pasal-pasal a quo, namun diatur dalam Permenaker 10/2019. Dimana hal tersebut tentu bukan kewenangan MK untuk mengadilinya.

4. Adanya hubungan sebab akibat (causaal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada huruf a, b, dan c, maka sudah dapat dipastikan Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat langsung (causaal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (causaal verband), maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa pun kepada Pemohon. Dengan demikian, menjadi tidak relevan lagi bagi MK untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan a quo karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga sudah sepatutnya MK tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan Permohonan a quo saya ulang, dalam pengajuan Permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Perkara 006/PUU-III/2005, dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

B. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

1. Terkait dengan nomenklatur P3MI dan SIP3MI yang menggantikan nomenklatur PPTKIS dan SIPPTKI dalam Undang-Undang Nomor 39/2004. DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Pasal 1 angka 9 UU PPMI memberikan definisi P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah

- memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia, menggantikan nomenklatur PPTKIS dalam UU Nomor 39/2004. Ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 9 UU ... saya ulang, ada dalam Pasal 1 angka 9 UU PPMI tersebut memberikan definisi yang lebih tegas. Namun demikian, tetap merujuk pada perseroan terbatas yang telah memperoleh izin menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia.
- b. Bahwa nomenklatur PPTKIS yang telah digantikan dengan P3MI memiliki konsekuensi hukum. Bahwasanya UU PPMI menerapkan persyaratan dan mekanisme yang berbeda dari UU Nomor 39/2004. Dimana persyaratan lebih diperketat dan mekanisme administrasi diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri dengan tujuan untuk mengurangi penempatan oleh swasta dalam rangka perlindungan PMI yang menjadi tugas pemerintah.
 - c. Bahwa dapat dipersamakan atau tidaknya SIPPTKI dengan SIP3MI adalah kebijakan dari pemerintah yang memiliki kewenangan atas kewenangan ... saya ulang, atas kebijakan administrasi. Sehingga Permohonan a quo atas pengujian konstitusionalitas UU PPMI dengan UUDNRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan hukum. DPR ... saya ulang, DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa penggantian nomenklatur PPTKIS dan SIPPTKI dengan P3MI dan SIP3MI tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
2. Terkait dengan besaran modal disetor dan deposito P3MI yang dianggap Pemohon terlalu memberatkan, DPR memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa secara filosofis, UU PPMI dibuat dengan tujuan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dan mengembalikan muarah dan peran negara dalam melindungi segenap warganya bekerja, termasuk bagi warga negaranya yang bekerja di luar negeri, yakni pekerja migran Indonesia. Perlindungan ini harus dilakukan secara komprehensif dalam suatu kesatuan sistem dan meliputi seluruh aspek serta melibatkan para pemangku kepentingan. Terkait dengan negara sebagai subjek sentralnya, peran negara dalam melindungi pekerja migran Indonesia ini secara yuridis normatif diatur dalam UU PPMI melalui adanya ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah dan

- pemerintah daerah secara lebih proposional dan detail dari segala tingkatan (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa) yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dalam UU Nomor 39/2004 (vide Bab V tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pasal 39 ayat ... saya ulang, Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang PPMI).
- b. Selain tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam UU PPMI pun dibentuk badan yang memiliki kewenangan sebagai pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia melalui kerjasama antara pemerintah pusat dengan negara tujuan penempatan (vide Pasal 47 huruf b dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang PPMI) sehingga persyaratan P3MI dalam Undang-Undang PPMI diperketat termasuk peningkatan modal disetor dan deposito oleh P3MI sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.
 - c. Bahwa ketentuan mengenai kenaikan nilai modal yang disetor dan kenaikan nilai uang yang disetor kepada bank pemerintah bertujuan untuk menjamin kualifikasi dan kredibilitas P3MI sebagai pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia di sektor swasta. Pemerintah dalam hal ini dimaksud memberikan jaminan agar P3MI juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama besarnya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi bahwa selama ini masih banyak P3MI yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pekerja migran Indonesia, mulai dari proses rekrutmen calon pekerja migran Indonesia yang tidak transparan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyaknya kasus kriminal seperti perdagangan manusia atau pelanggaran hak yang dialami oleh pekerja migran Indonesia selama masa pekerja yang tidak ditangani oleh P3MI sampai pada setelah bekerja, dimana seringkali ditemukan pekerja migran Indonesia atau keluarganya masih dibebani tanggung jawab dan belum sejahtera.
 - d. Kenaikan modal disetor dan jumlah jaminan deposito dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPMI tidak akan menutup kegiatan usaha P3MI karena sifatnya hanya pencadangan/jaminan bagi pemerintah apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang menimpa pekerja migran Indonesia yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab P3MI. Selain itu, adanya kenaikan modal disetor dan jumlah jaminan deposito diharapkan akan menjaring P3MI yang berkualitas

dan mampu menjamin perlindungan kepada migran ... saya ulang, perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

- e. Bahwa ketentuan besarnya modal disetor dan setoran P3MI merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) memben ... saya ulang, pembentuk undang-undang, DPR RI mengutip pertimbangan putusan angka (3.17) dalam Putusan MK Nomor 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008, dan 59/PUU-VI/2008 yang menyatakan, "Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau kegiatan ... saya ulang, atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang, meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable."
- f. Pandangan hukum yang demikian, sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005, yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah." Oleh karena itu, pasal a quo selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy).
- g. Bahwa dalam Rapat Panja RUU PPILN, Komisi IX DPR RI dengan pemerintah pada tanggal 12 Juli 2017 telah disepakati hal tersebut sebagai berikut.
Pemerintah, "Mohon izin, Pak, ini dari kesepakatan tim pemerintah tampaknya mengenai angka-angka mengenai modal disetor maupun uang jaminan, Pak, Ini kalau posisi jumlah seperti ini tidak ada perkembangan, dimana nilai rupiah juga meningkat, dan ... sudah meningkat dan kita juga menjaga supaya PPPMI itu, PPT ... saya ulang, PPTKIS itu lebih profesional, sehingga angka di sini kalau bisa diusulkan modal setor sebagai ... saya ulang, modal disetor dari semula tulisan di sini Rp3 miliar bisa ditingkatkan menjadi Rp5 miliar. Kemudian, uang jaminan dalam bentuk deposito kalau ini Rp500.000.000,00 ini sudah terlalu lama, di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 juga Rp500.000.000,00, usul dinaikkan Rp1 miliar."

Wakil Ketua (Saleh Partaonan Daulay), "Apa tidak Rp1.500.000.000,00, ya ini lebih pasti Rp1.500.000.000,00 daripada Rp1 miliar, Pak."

Pemerintah, "Tidak apa-apa, Pak, kalau begitu."

3. Terkait dengan waktu penyesuaian persyaratan P3MI diberikan paling lama 6 bulan dianggap Pemohon terlalu sempit. DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa ketentuan tersebut bukanlah norma Undang-Undang PPMI, tetapi norma dalam Pasal 36 Permenaker 10/2011 dalam Bab VII Ketentuan Peralihan ... saya ulang, Bab VII Ketentuan Peralihan. Pengujian Permenaker 10/2019 yang bukan merupakan kewenangan MK untuk mengadilinya, namun menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar.

4. Terkait dengan penggunaan frasa *bank pemerintah* dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPMI, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa penggunaan istilah antara bank pemerintah, bank umum, atau bank BUMN bukanlah permasalahan konstitusionalitas norma dan tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causaal verband*) dengan kerugian bagi Pemohon. Pemohon dalam memohon *a quo* tidak menjelaskan secara spesifik kerugian yang dialami akibat adanya penggunaan istilah bank pemerintah tersebut.

- b. Bahwa meskipun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) tidak disebutkan secara tegas istilah bank pemerintah. Namun, penggunaan istilah itu hanyalah dipergunakan untuk menunjukkan dan membedakan status atau kedudukan bank bersangkutan dari sisi kepemilikan. Secara sosiologis pun masyarakat lebih mengenal perbedaan penggunaan kedua istilah ini, yakni bank pemerintah dan bank swasta.

- c. Pemilihan penggunaan frasa *bank pemerintah* dalam pasal *a quo* diharapkan akan mempermudah proses atau birokrasi pencairan deposito sewaktu-waktu oleh menteri apabila P3MI tidak memenuhi kewajibannya dan/atau adanya perubahan besarnya jaminan deposito (*vide* Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang PPMI) karena masih dalam satu lingkup pemerintahan. Selain itu faktanya, frasa *bank pemerintah* juga dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 39/2004 dan pelaksanaan penyetoran uang kepada bank pemerintah

berdasarkan Undang-Undang Nomor 39/2004 tersebut telah pula dijalankan oleh Pemohon sendiri tanpa mengalami kendala apa pun. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mendalilkan frasa *menyetor uang kepada bank pemerintah* sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf b UU PPMI tidak bisa dilaksanakan adalah dalil yang tidak berdasar.

5. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa tujuan penggunaan deposito adalah untuk biaya penyelesaian perselisihan atau sengketa antara pekerja migran Indonesia dengan P3MI. DPR RI memberikan keterangan. Bahwa dalam Rapat Panja RUU PPILN Komisi IX DPR RI dengan pemerintah pada tanggal 12 Juli 2017 telah disepakati hal tersebut sebagai berikut.

Pemerintah, "Sesungguhnya esensi dari makna jaminan deposito ada dalam uraian dalam Pasal 54, Pak. Bunyinya sebagai berikut. Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b hanya dapat dicairkan apabila perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini." Bahwa berdasarkan risalah tersebut, dapat diketahui bahwa maksud dari pembentuk undang-undang mengenai ketentuan penggunaan jaminan adalah untuk memenuhi kewajiban terhadap calon pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai keberatan terhadap besaran deposito adalah tidak berdasar karena tidak diperuntukkan hanya untuk biaya perselisihan atau sengketa antara pekerja migran Indonesia dengan P3MI, namun juga sebagai jaminan apabila P3MI melalaikan kewajibannya.

6. Terkait dengan ketentuan pidana dalam Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a Undang-Undang PPMI yang didalilkan Pemohon tidak sesuai dengan asas hukum pidana Indonesia dan menghilangkan keadilan bagi P3MI, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

a. Pertama secara normatif, pihak yang dituju (adresat) dari pasal-pasal a quo menggunakan frasa *setiap orang*. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang PPMI frasa *setiap orang* didefinisikan sebagai orang perseorangan dan/atau korporasi. Artinya, subjek hukum pidana yang ditunjukkan oleh pasal-pasal a quo tidak terbatas atau spesifik menunjuk subjek hukum tertentu. Kedua ... saya ulang.

b. Kedua. Undang-Undang PPMI membagi perlindungan pekerja migran Indonesia dalam 3 tahap, yakni hal sebelum pekerja (pra-penempatan), selama bekerja, dan setelah bekerja (purna-penempatan), (vide Pasal 7 Undang-Undang PPMI). Frasa *calon pekerja migran* adalah pasal ... saya ulang. Frasa

calon pekerja migran dalam Pasal 82 huruf a Undang-Undang PPMI menunjukkan bahwa perlindungan berada pada tahap sebelum bekerja (pra-penempatan) dan berada dalam yurisdiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama tahap ini, maka P3MI bertanggung jawab atas perlindungan (perlindungan teknis dan perlindungan administratif) calon pekerja migran Indonesia salah satunya wajib menempatkan calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja (vide Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang PPMI). Kewajiban ini dibebankan kepada P3MI karena P3MI lah yang nantinya akan berhubungan dengan calon pemberi kerja atau mitra usaha di negara tujuan penempatan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk penempatan pekerja migran Indonesia, P3MI juga secara tidak langsung wajib mengetahui penempatan kondisi dan syarat kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja sebagai bentuk perlindungan administratif yang menjadi tanggung jawab P3MI. Kelalaian ... saya ulang, kelalaian P3MI dalam melaksanakan kewajiban ini akan dikenakan sanksi administratif dan ancaman pidana.

- c. Ketiga. Sama halnya dengan Pasal 82 huruf a Undang-Undang PPMI berkewajiban mengetahui penempatan kondisi dan syarat kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja, meskipun posisi pekerja migran Indonesia telah berada di negara tujuan penempatan. Sehingga dengan demikian, pengenaan ancaman pidana dalam Pasal 85 huruf a Undang-Undang PPMI terhadap P3MI masih sangat relevan dan tepat untuk dilaksanakan sebagai bentuk turut bertanggungjawabnya P3MI terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia, baik sebelum bekerja (pra-penempatan), selama bekerja, dan setelah bekerja (purna-penempatan).

C. Risalah pembahasan pasal-pasal a quo Undang-Undang PPMI.

DPR RI melampirkan beberapa dokumen yang berisi Risalah Pembahasan Undang-Undang PPMI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan DPR RI ini.

III. Petitum DPR RI.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kita Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.

3. Menerima Keterangan DPR RI ... saya ulang, menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b dalam ... saya ulang, Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian, keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Bu.

Ada pendalaman atau tanya ... pertanyaan dari Majelis Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pertama sekali ke Pihak Pemerintah dulu, ya, yang telah membacakan tadi keterangannya. Kemudian, ada disebut di situ sebagai Termohon.

Nah, kita perlu penegasan bahwa Pemerintah itu bukanlah sebagai Pihak Termohon, melainkan adalah pemberi keterangan dari Pemerintah atau Presiden karena sifat persidangan di Mahkamah itu bukan contentiosa, tapi adalah sepihak dari Pemohon dan kita wajib mendengar ... kalau diperlukan mendengar keterangan dari Pemerintah maupun keterangan dari DPR. Barangkali itu dulu untuk Presiden atau Pemerintah.

Kemudian, kepada Pemerintah dan juga kepada DPR yang tadi juga sudah saya menyimak tadi keterangannya. Bahwa di dalam hal adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 itu Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan berubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Nah, di sini Pemohon ... saya menegaskan di dalam pernyataannya dalam Permohonannya menyatakan ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon yang menyatakan seperti ini, "Tidak bebas lagi melakukan kegiatan usaha yang sudah ada sebelumnya dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004."

Nah, ini yang masih belum terlihat jelas tadi ditanggapi oleh Pemerintah maupun DPR. Hanya tadi DPR menyinggung bahwa adanya perubahan paradigma, ya, dari Undang-Undang Nomor 39 ke Undang-Undang Nomor 18 itu, itu adalah meningkatkan perlindungan tenaga kerja di luar negeri itu. Misalnya, tadinya banyak ditangani oleh pihak swasta dan ini beralih menjadi perlindungan yang dilakukan oleh ... lebih dominannya adalah Pemerintah.

Nah, ini salah satu tadi sudah dijelaskan. Tapi ... namun kemudian, dihubungkan dengan apa yang telah dinyatakan oleh Penggugat tadi dalam Permohonannya, Penggugat merasa adanya pengurangan dari kewenangan. Yang tadinya perusahaan itu diberikan kewenangan untuk rekrutmen, pelatihan, dan lain-lain, namun dalam undang-undang yang sekarang, Undang-Undang Nomor 18 itu, Pemohon menyatakan hanya tinggal kewenangan untuk menempatkan. Ini yang belum jelas tadi dari keterangan Pemerintah maupun dari Presiden. Itu tadi mengenai paradigma kedua undang-undang.

Nah kemudian, untuk mengenai sanksi pidana yang tadi sudah dijelaskan oleh DPR yang ada hubungannya dengan perjanjian ataupun kerja sama antara perusahaan yang ada di Indonesia, dalam hal ini P3MI, dengan mitra usaha di luar negeri.

Nah, ini saya mau juga perlu penjelasan. Apakah dengan adanya perjanjian kerja sama antara perusahaan di Indonesia dengan mitra usaha di luar negeri itu, apakah ini bisa membebani sanksi pidana hanya kepada perusahaan yang ada di Indonesia, ya, dengan adanya perjanjian kerja sama tadi? Karena mengingat ada harus asas-asas teritorial yang harus kita pahami, dimana memang wilayah teritorial NKRI itu adalah di wilayah Indonesia, maupun di atas kapal yang berbendera Indonesia, maupun pesawat terbang Indonesia, juga gedung kedutaan dan konsul negara Indonesia ... konsul Indonesia yang berada di negara asing. Nah, itu satu. Namun, bagaimana hubungannya bilamana perusahaan yang boleh dikatakan agensi yang ada di luar negeri itu, ya, terlepas dari kesalahan yang di ... dialami atau kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia, itu apakah bisa diikat bahwa itu hanya dibebankan kepada perusahaan yang di Indonesia yang notabene yang sudah ada perjanjian kerja sama tadi? Nah, bagaimana kalau kita hubungkan dengan kalau bilamana niat itu berasal dari perusahaan yang ada di luar negeri dalam hal ini mitra usaha yang dihubungkan dengan adanya mens rea itu?

Nah, kalau itu yang terjadi, bagaimana perlindungan tenaga kerja itu? Apakah hanya dibebankan kepada perusahaan yang ada di Indonesia atau bisa juga dibebankan kepada perusahaan mitra yang ada di luar negeri? Misalnya dengan menggunakan Pasal 55 KUH Pidana dan lain sebagainya. Itu tadi yang belum jelas, baik dari Pemerintah maupun dari DPR.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Enny.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Saya kepada Pemerintah terlebih dahulu. Ini saya mau mengklarifikasi saja kepada Kumham, ya. Ini kan kalau saya baca surat kuasa khususnya ini ada yang ditanda ... disebutkan tanggal 8 Januari 2020, ya. Ini ditanda tangan oleh Pak Mensesneg, Pak Pratikno, ya. Tapi belum ditandatangani oleh pak ... ini ada di meja ... tapi belum ditandatangani oleh Pak Menkumham, kemudian Menaker, maupun Jaksa Agung. Tapi kemudian sudah keluar surat kuasa substitusi, 21 Januari 2020 dari Pak Menkumham kepada Dirjen Perundang-undangan.

Saya kira hal-hal semacam ini tolonglah nanti dari Menkumham dirapikan, ya. Jadi, sebelum kemudian disampaikan di sini, ini kan tanggalnya ada sekuensnya di sini, tanggal 8 Januari, tanda tangan Pak Pratikno sebagai Mensesneg. Kemudian, belum ditandatangani yang lain, tiba-tiba sudah muncul kuasa substitusinya itu. Ya, ini tolong kemudian dirapikan, saya kira untuk ... apa namanya ... Pemerintah.

Kemudian begini, saya langsung saja kepada DPR dan Pemerintah, ya, saya kira sekaligus karena ini menyangkut pros ... terkait dengan proses pembentukan, ya, Bu Rahayu dan Pak Dirjen.

Kalau saya baca memang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini banyak ... apa namanya ... penjelasannya mengatakan, "Cukup jelas," hampir cukup jelas semua, termasuk permohonan yang diuji semuanya mengatakan, "Cukup jelas." Memang tidak harus ada penjelasan, tetapi bagi saya ada beberapa hal yang menjadi menarik di sini.

Satu. Adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini kan sejatinya adalah pergantian dari Undang-Undang Nomor 18 ... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, ya. Bisa, enggak, ditambahkan argumentasi? Mengapa kemudian nomenklatur penempatan itu dihilangkan? Menjadi judulnya *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Padahal ketika kita bicara perlindungan, itu hakikatnya adalah dari penempatan di itu. Mengapa kemudian penempatan itu menjadi dihilangkan, sehingga yang muncul seperti itu? Ya, ini saya baca di dalam ... apa namanya ... penjelasan umum yang merupakan ekstraksi dari sebuah naskah akademik juga tidak menggambarkan mengenai persoalan itu, ya. Jadi, tolong bisa dijelaskan karena penting sekali saya mengerti untuk mengapa kemudian hal yang penting itu kemudian tidak muncul dalam judul, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ini kan Pasal 54 yang dipersoalkan, yang kebetulan disebutkan cukup jelas tadi. Saya juga ingin mendapatkan satu keterangan tambahan, ya, dengan argumentasi

berdasarkan ... mungkin ada dalam risalah sidang tadi Ibu Rahayu sudah menyampaikan, tetapi itu tidak cukup jelas, gitu. Mengapa kemudian perubahan itu cukup signifikan menurut saya. Dari Rp3 miliar dalam Undang-Undang Nomor 39, ya, kemudian dia menaik menjadi Rp5 miliar.

Ada tidak data yang bisa mendukung terkait dengan permasalahan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada saat berlaku Undang-Undang Nomor 39? Yang itu kemudian menggambarkan memang kemudian modal yang ada itu, termasuk kemudian deposito yang kemudian dimasukkan oleh ... apa namanya ... perusahaan itu tidak mencukupi dalam rangka melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Data-data itu ada, tidak kemudian yang bisa memberikan penjelasan kepada kita, mengapa kemudian angkanya harus diubah sedemikian rupa? Angka kemudian dari Rp3 miliar menjadi Rp5 miliar, kemudian angka deposito yang semula Rp15.000.000,00 menjadi kemudian Rp1.500.000.000,00.

Tadi kan, itu kan, sekadar tadi Bu Rahayu hanya menjelaskan, "Ya sudahlah kira-kira begitu saja," gitu, tapi tidak ada argumentasi untuk menunjukkan apa sebetulnya yang dijadikan ukuran untuk meningkatkan itu. Jangan-jangan mungkin lebih dari itu. Mungkin lho, ya. Tetapi apa kemudian yang mendukung soal itu, kemudian meningkat? Pasti ada data sebetulnya soal itu. Apakah terkait dengan begitu banyaknya persoalan, korban, dan seterusnya yang kemudian itu membutuhkan pertanggungjawaban berarti yang ditarik dari deposito karena ini yang ... saya butuh data terkait persoalan itu.

Kemudian yang berikut, ini kan begini, Bu, termasuk Pak Dirjen, ya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini kalau saya cermati, ini kan membutuhkan PP, PP-nya ini kan 2 tahun setelah diundangkan. Mestinya kan 2019 ini sudah selesai sudah ada PP-nya. Ketika tidak ada PP, itu yang digunakan itu, apakah langsung dari undang-undang ini? Apakah kemudian ada proses ... apa namanya ... penyesuaian-penyesuaian di situ yang terkait dengan ketentuan yang menyangkut soal sanksi-sanksi yang diberikan di situ? Karena ini kaitannya dengan dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang lama, gitu lho. Yang lamanya adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 di situ, sementara ini kan sudah berubah, khusus yang terkait dengan Pasal 54 dan kemudian ikutannya, yaitu menyangkut sanksinya di situ. Sementara aturan pelaksanaannya sampai sekarang belum ada. Begitu, ya, Pak Dirjen, ya? Belum keluar sampai sekarang.

Nah, ini tolong dijelaskan. Kemudian bagaimana kemudian ketika ... apa namanya ... hal itu belum diterapkan, apakah kemudian menggunakan yang lama, tetapi kemudian normanya itu adalah norma dari ketentuan undang-undang yang baru, ya? Itu yang saya minta untuk dijelaskan.

Kemudian begini, Bu. Tadi Ibu menjelaskan bahwa dalam undang-undang ini, termasuk dalam penjelasan umum pun, itu dicantumkan itu

mengurangi sedemikian rupa ... apa namanya ... peran dari swasta begitu kan? Tetapi memberikan peran yang besar bagi pemerintah. Apa logikanya kemudian peran yang besar dari pemerintah dimunculkan, sementara kemudian bebannya ditinggikan begitu? Bagaimana kemudian membangun argumentasi untuk bisa menunjukkan bahwa di sini peran pemerintahnya yang besar, tapi mengapa kemudian modal disetornya menjadi tinggi dan kemudian dipojonya juga ikut lebih tinggi di situ, ya? Tolong disampaikan begitu penjelasan dari Pemerintah maupun DPR.

Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Ya, saya juga ke Pemerintah dan DPR, tapi ke Pemerintah dulu atau dua-duanya. Karena begini, syarat Rp5 miliar itu kan untuk setor ... setor modal setoran pada saat mendirikan atau pembuatan akta, itu klir. Tapi di sisi lain, ada deposito Rp1.500.000.000,00 untuk jaminan me-cover kalau ada dispute.

Nah, persoalannya kemudian, apakah modal setoran awal ketika mendirikan perusahaan, itu juga untuk me-cover bagian dari yang Rp1.500.000.000,00 untuk ... apa ... cadangan kalau ada dispute itu? Karena kalau demikian halnya, memang ada norma yang selanjutnya di Pasal 57 kalau tidak salah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu Pak Dirjen dan Ibu dari DPR. Bahwa ketika perusahaan akan memperpanjang surat izin SP3MI, ya? Itu diwajibkan memenuhi Pasal 54. Sedangkan syarat Rp5 miliar itu adalah ketika mendirikan perusahaan modal setoran ketika membuat akta pendirian, bukan ketika memperpanjang SP3MI, ini untuk harmonisasi norma, Pak.

Tapi paling tidak, ini DPR dan Pemerintah harus bisa menjelaskan, bagaimana bisa seperti ini? Kalau memang itu adalah modal setor awal yang ketika akan mendirikan perusahaan, ketika pertama membuat akta pendirian, itu klir, tapi kan ... kenapa kemudian dicegat ketika perpanjangan SP3MI ... SP3MI untuk perusahaan yang sudah berjalan? Kalau yang baru, mungkin tidak ada persoalan dengan norma ini. Tapi yang lama?

Kemudain ada juga norma yang mengatakan bahwa ini yang ... yang menurut ... menurut saya perlu dijelaskan juga oleh DPR dan Presiden bahwa menteri bisa mencabut izin itu kalau tidak memenuhi Pasal 54. Padahal Pasal 54 bukan izin ketika mendirikan ... bukan izin dalam arti karena tidak memenuhi adanya perubahan undang-undang ini, tapi adalah ketika tidak memenuhi akta pendirian perusahaan. Ini yang

harus dijelaskan, Pak ... Pak Dirjen dan Ibu, supaya ada pembelaan yang jelas. Bagaimana treatment untuk perusahaan yang lama dengan yang baru? Apakah habisnya akta pendirian itu bersamaan dengan habisnya SP3MI? Kalau itu klir tidak ada persoalan. Sehingga setiap 5 tahun sekali karena SP3MI kan berlaku 5 tahun. Kemudian perusahaan itu memperbaharui akta pendirian, itu bisa selaras. Tapi apa ya dalam Undang-Undang Perseroan bahwa akta pendirian itu berlaku untuk periode tertentu? Ini yang harus dijelaskan, jangan kemudian ada ... ada apa ... Pak Dirjen dan Ibu Rahayu, ada ... apa ya ... ada kontradiksi antara ini adalah syarat untuk mendirikan perusahaan, sementara ini syarat untuk perpanjangan SP3MI yang bisa dicegat ketika SP3MI itu habis di 5 tahunan itu ataukah ketika ada perubahan undang-undang ini kemudian ada perusahaan bandel ini tidak menyesuaikan setoran modal awalnya? Padahal setoran modal awal itu adalah untuk syarat pendirian perusahaan. Jadi, jangan kemudian norma ini ... karena ini adalah untuk kepentingan yang lebih luas, memberikan perlindungan, seolah kemudian, "Ah ini sudah." Karena tujuannya baik, kemudian kata Bu Rahayu juga ini demi marwah negara, di luar negeri bagaimana negara hadir ketika ada persoalan tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri bisa terlindungi, ya, kita sepakat dengan sinar dan semangat itu. Tapi bagaimana kepastian hukum juga untuk warga negara yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak, ikut berperan menyejahterakan dengan ... apa ... membuat usaha? Kan dijamin juga di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jadi supaya ada keselarasan. Satu itu ya, Bu, meskipun panjang dan Bapak, supaya dijelaskan itu.

Kemudian yang kedua, Mahkamah diberi data, Pak Dirjen, karena Bapak selaku unit pelaksana teknis yang melaksanakan ini. Sebenarnya sudah ada berapa sih banyak sengketa-sengketa yang berkaitan dengan ... apa ... lembaga ini, perusahaan ini yang ada di luar negeri? Kemudian tidak ... Mahkamah tidak hanya ingin dua contoh tadi, ada berapa dan berapa farian sesungguhnya cost yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara-perkara itu? Sehingga disparitas itu nanti bisa ditarik kenapa harus Rp1.500.000.000,00 deposito untuk penyelesaian sengketa-sengketa perselisihan-perselisihan itu? Karena Bapak contohkan juga ada yang habis hanya Rp600.000,00, Rp600.000.000,00, ada juga yang Rp1 miliar lebih sedikit. Kenapa kemudian dipukul rata menjadi Rp1.500.000.000,00? Terlebih kalau itu hanya ... bukan hanya, terlebih kalau itu batasan contoh yang diberikan hanya Rp1.200.000.000,00, kemudian modal kemudian dibesarkan menjadi Rp5 miliar, kemudian ini juga ada relevansinya, kenapa modal setor ini juga dinaikkan sementara Rp1.500.000.000,00 untuk deposito jaminan kalau ada dispute itu sebenarnya yang dicontohkan tadi tidak pernah ada yang melewati Rp1.500.000.000,00? Ya terlepas dari apa yang diargumenkan Ibu Rahayu bahwa soal angka-angka ini menjadi wilayah kebijakan ... apa ... pembentuk undang-undang, tapi bisa saja nanti Mahkamah ... apa ... bisa

korelasi daripada kenapa harus ... karena ini menyangkut pembatasan hak-hak warga negara dalam mengembangkan kehidupan bernegara, khususnya dalam turut serta menyejahterakan rakyat, kemudian dalam mendapatkan kehidupan yang layak, pekerjaan yang cukup, kemudian berusaha seluas-luasnya. Jadi mohon nanti kami diberi data, Pak Dirjen, tentang berapa perkara yang sudah ditangani selama ini?

Kemudian yang terakhir, Bapak. Dari 400 perusahaan kemudian yang memenuhi baru ... sekitar 100-an yang belum ya, Pak, ya? 100 atau berapa itu, Pak, anu ... persisnya? 111. Kalau boleh tahu Mahkamah diberi pandangan, Pak, itu mereka alasannya apa? Sehingga tidak mau mencukupi menjadi Rp5 miliar dan Rp1.500.000.000,00, sehingga izinya bisa diperpanjang barangkali, kemudian eksis kembali. Meskipun Pemohon katanya ... kata Bapak tadi, sudah memenuhi itu. Tapi yang 111 itu, Pak? Ini kan juga jumlah yang tidak sedikit.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk DPR dan Kuasa Presiden, bisa dijawab atau ditanggapi melalui keterangan tambahan, apalagi yang terkait dengan data-data tadi, kan. Tetapi sebelumnya dipersilakan untuk menyampaikan tanggapan singkat. Silakan, Bu ... DPR! Mungkin sekaligus nanti saja, ya? Tapi silakan dulu.

20. DPR: SRI RAHAYU

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Yang jelas nanti kami akan lampirkan jawaban-jawaban, namun perlu DPR sampaikan bahwa dalam pembahasan pembuatan undang-undang yang mula-mula namanya memang Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan. Kenapa sekarang hanya perlindungan saja, tidak ada penempatan? Dari ... dari pemikiran kita bahwa perlindungan tidak akan terjadi kalau tidak ada penempatan, sehingga ini sebenarnya sudah ... sudah menyatu, sehingga itu tidak perlu disampaikan di da ... apa ... dimasukkan di dalam judul ini. Dan dari pemikiran DPR RI kemarin, persoalan-persoalan penempatan yang ... yang tidak banyak memperhatikan perlindungan di Undang-Undang Nomor 39, mulai dari rekrutmen, kemudian penempatan, kemudian di sananya, dan pulangnya itu kurang mendapatkan perlindungan. Sehingga di Undang-Undang PPMI ini penekanannya memang pada perlindungan. Dan kenyataannya nanti akan disampaikan oleh Pemerintah bahwa data-data itu memang luar biasa. Di satu sisi memang pemerintah lagi mengurangi jumlah penempatan ke luar negeri, terutama adanya penghentian khusus ... penghentian khusus untuk pekerja domestik di Timur Tengah, namun sampai hari ini masih saja juga terjadi misalnya di dalam rekrutmen itu bukan tenaga yang unskill ...

tenaga yang skill, tetapi kenyataannya di sana ditempatkan di domestik. Ini masih ... masih terjadi, sehingga kita perlindungan ini sangat penting, makanya kita sampai hari ini pun masih banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya dari sini itu skill, tapi di sana ternyata bukan, dan itu memerlukan perlindungan untuk mereka dan ... apa ... persoalan-persoalan penempatan itu pun juga luar biasa yang terjadi.

Kemudian, Ibu/Bapak sekalian yang saya hormati, terutama Yang Mulia. Apa yang disampaikan oleh Bapak Yang Mulia Majelis Suhartoyo, Majelis Hakim. Bahwa prinsipnya awal kita membuat angka itu memang supaya perusahaan atau agen penempatan tenaga kerja ini memang supaya betul-betul bonafide karena banyak sebelumnya jumlah 400 itu banyak perusahaan-perusahaan atau agen-agen yang kurang bisa dikatakan bonafide juga bisa, sehingga banyak menimbulkan persoalan-persoalan ketika pemberangkatan dan banyaknya perusahaan-perusahaan yang memang karena istilahnya modalnya itu sedikit. Tetapi dia dengan tanpa memperhatikan perlindungan, tanpa memperhatikan yang lain-lain dia bisa pemberangkatkan. Nah, dengan adanya meningkatkan deposit ini juga dalam rangka supaya yang terjaring di dalam agen-agen ini memang yang betul-betul perusahaan yang memiliki tanggung jawab, termasuk dalam perlindungan ini dengan memberikan deposit yang memang cukup.

Sampai hari ini yang memberikan penyelesaian sebagian besar dari pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri yang banyak mengcover persoalan-persoalan tenaga kerja yang ada di luar negeri dan itu luar biasa jumlahnya, saya yakin nanti, Pak, dari yang baru ... badan yang baru, PPMI, PPMI ... badan ... baru, Pak, ini Yang Mulia, jadi harus menghafal betul juga.

Oleh karena itu, nanti akan disampaikan data-data, kami akan komunikasi dengan beliau supaya kami sinkron di dalam memberikan tambahan jawaban dan jawaban-jawaban yang kami lampirkan nanti sesuai dengan apa yang diminta oleh Yang Mulia.

Saya kira demikian. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Bu. Silakan, Kuasa Presiden, secara lisan dulu, jadi nanti dilengkapi dalam keterangan tambahan. Silakan.

22. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin menjawab Yang Mulia Prof. Enny terkait administrasi surat kuasa khusus. Sebenarnya, Prof, SKK itu sudah ditandatangani Menkumham sama menteri Ketenagakerjaan, sekarang sedang berjalan posisinya di Kejaksaan Agung menunggu ditandatangani oleh Jaksa Agung, sehingga dengan ditandatangani

Menkumham, turunkan surat kuasa substitusi yang mungkin ada dipegang sama Yang Mulia Prof. Enny sekarang. Mungkin itu, terima kasih.

Mungkin ada tambahan dari Pak Dirjen, Yang Mulia. Akan disampaikan sama beliau, terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

24. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, prinsipnya kami akan memberikan penjelasan yang sifatnya umum, sedangkan teknis nanti terkait dengan data-data kami akan lengkapi dan disusulkan.

Melengkapi dengan apa yang disampaikan oleh dari DPR terkait dengan nomenklatur. Yang Mulia, memang ada perubahan ekstrem terkait dengan tata kelola penempatan dan perlindungan PPMI kita yang ... sehingga nomenklatur penempatan itu kita hidden-kan atau kita hilangkan semata-mata karena memang yang selama ini kita rasakan dengan penempatan itu posisi CPMI adalah sebagai objek, gitu. Nah, ini kita posisikan sebagai subjek sehingga hanya mereka yang punya kompetensi dan itu sudah diatur dalam undang-undang, hanya mereka yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikat kompetensilah yang ... yang boleh bekerja di luar negeri.

Ini dengan kepemilikan kompetensi ini, kita harapkan mereka memiliki self-defence capacity, memiliki kapasitas untuk melindungi dirinya sendiri sekaligus dikawal dengan peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam memberikan peningkatan kompetensi, dalam hal ini adalah pelatihan-pelatihan.

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam peningkatan SDM ini, kita harapkan hanya dengan subjek tadi, hanya mereka yang punya kesiapan itulah yang proaktif mendaftarkan diri di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota atau LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) untuk PMI, sehingga sudah akan terseleksi, sehingga tugas dari P3MI adalah memang tidak lagi masuk ke wilayah rekrutmen, tapi wilayah seleksi dari orang-orang yang telah menyiapkan diri memiliki kompetensi untuk bekerja ke luar negeri. Kaitannya bagaimana dengan pengurangan satu sisi, pengurangan beban tanggung jawab, di sisi lain kenapa beban ekonominya ditambah dalam konteks modal disetor dan bilyet. Ini adalah semata-mata tadi ke perlindungan.

Jadi, dengan ... dengan modalitas utamanya tadi untuk modal disetor adalah dengan kaitannya bonafiditas kemampuan ekonominya, sedangkan itu tidak bisa untuk menyelesaikan kasus ketika terjadi dispute,

tapi penanganan kasusnya adalah menggunakan bilyet yang ada di sana, jadi itu posisinya di sana.

Kemudian, hal-hal lain terkait dengan tenggat penyelesaian peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 memang sesuai tanggalnya, harusnya memang harus sudah diselesaikan tanggal 22 November 2019. Namun, dalam pelaksanaan memang kami masih ada ... dari peraturan pemerintah dan peraturan presiden, ada yang belum selesai. Misalnya, peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah itu dari 3 yang harus kita siapkan, sudah keluar 2 ... 1, yaitu tentang penempatan oleh badan pemerintah. Sedangkan pelaksanaan penempatan dan perlindungan untuk PMI dan termasuk awak kapal niaga dan perikanan, belum tuntas. Saat ini posisinya masih di tahap harmonisasi di Kementerian Kumham karena di sana ternyata ada perbedaan persepsi menyangkut dengan Undang-Undang Nomor 18 ini dengan Undang-Undang Nomor 17, ya tentang Pelayaran, tentang Pelayaran ... ABK, terkait dengan ABK.

Itu di masa transisi ini, kami, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan satu edaran dalam rangka menjembatani yang belum tuntas dari peraturan pelaksanaan ini dengan adanya surat ... menerbitkan surat edaran untuk bisa dikawal bersama-sama, tapi semua adalah kita dedikasikan dalam rangka perlindungan PMI, baik itu sebelum, selama, maupun purna.

Kemudian, itu sementara beberapa terkait dengan tadi detail data dispute permasalahan ataupun sengketa penyelesaian ini nanti akan kami susulkan tertulis di kesempatan secepat-cepatnya. Untuk sementara itu. Terima kasih. Assalammualaikum wr. wb.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Baik kalau begitu, sidang selanjutnya itu ditunda hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, jam 11.00 WIB untuk mendengar keterangan Pihak Terkait, yaitu Migran Care dan Serikat Buruh Migran Indonesia. Jadi, ada 2 Pihak Terkait walaupun 1 permohonan.

Kemudian, untuk Pemohon nanti, ya, kalau ada ... ada ahli atau saksi?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Rencananya ada, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti ya setelah sidang berikutnya nanti.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.10 WIB

Jakarta, 20 Februari 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001